

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL : TANTANGAN
DAN STRATEGI**

Eka Pitriani¹, Zaki Putra², Dewi Asri Puanandini³
eka77pitriani@gmail.com¹, putrazaki784@gmail.com²,
dephee.bringka@gmail.com³
Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Kebebasan berpendapat yaitu hak fundamental yang dimiliki setiap orang dalam meluapkan, mengemukakan, memberikan ide gagasan, opininya, dan juga tentang cara pandang orang lain tanpa adanya perintah dan bahkan tanpa campur tangan pihak lain. Konsep demokrasi modern lebih berfokus dan menekankan mengenai kebebasan individu, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam menyampaikan ide gagasannya untuk perkembangan yang lebih maju di masyarakat. Penelitian yang digunakan dalam jurnal "Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial : Tantangan & Stategi" ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang disebut hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan cara sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana konteks yang dikemukakan di media sosial dan strategi apa yang digunakan dalam tantangan yang ada di media sosial. Tantangan Dldalam berpendapat di media sosial 1. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan berita palsu 2. Kebencian (hate) 3. Kejahatan siber dan Pelanggaran Privasi. Strategi yang perlu diterapkan dalam tantangan kebasasan berpendapat di media sosial 1. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial 2. Pendidikan dan litera digital 3. Adanya kolaborasi pemerintah, platform digital dan masyarakat sipil. Dalam kebebasan berpendapat di media sosial terdapat tantangan dan stategi yang perlu kita hadapi mengensi kebebasan berpendapat di media sosial yaitu, pertama terkait penyebaran berita hoaks, disinformasi, berita palsu, kebencian online, kejahatan siber, dan pelanggaran identitas pribadi.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Tantangan, Strategi.

PENDAHULUAN

Di era digital ini, Dunia sedang menyaksikan perubahan dramatis dalam cara orang berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka dalam kebebasan berpikir dan berekspresi. Dalam era digital ini juga banyak membawa perubahan bagi kita semua khususnya dalam mengonsumsi dan dalam mendapatkan informasi.

Munculnya media sosial, forum online dan juga platform berita online menyediakan wadah untuk kita berekspresi, tetapi dalam hal ini juga banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi, setiap tantangan yang kita hadapi dalam berbagai platform pastinya akan berbeda-beda. Justru itu kita perlu tau strategi apa yang cocok untuk kita terapkan dan pertahanan dalam menghadapi tantangan teknologi untuk kebebasan berpikir dan berekspresi khususnya dalam media sosial di era digital ini.

Penggunaan media sosial bukan hal yang baru bagi masyarakat, khususnya dalam mencari informasi, komunikasi, berbisnis, sampai dengan membuat berbagai tren. Media sosial sebagai platform multifungsi bertujuan untuk menghubungkan satu sama lain secara netral, dalam konteks apa pun, dan tidak dibatasi oleh objek, subjek waktu, dan tempat. Dengan kualifikasi sebesar itu, media sosial tentunya berperan penting dalam menyadarkan masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu prinsip dasar demokrasi modern, dan memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang inklusif, pluralitas dan inovatif. Penting untuk memahami dan menganalisis pentingnya kebebasan pendapat dalam konteks ini di era digital yang semakin maju di mana Internet telah menjadi platform utama untuk pertukaran informasi dan komunikasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Kebebasan ini mencakup hak setiap orang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan sudut pandangnya tanpa rasa takut atau hambatan.

Penulis Berliana Nabilah K dan Yeremia Emanuel C, menerangkan bahwa kebebasan berpendapat bisa merugikan sebagian pihak apalagi sampai merendahkan dan merugikan orang lain. Dalam hal ini kebebasan berpendapat harus mempunyai batasan guna menghormati hak yang dimiliki setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya tanpa adanya ujaran kebencian mengenai suku, ras, bangsa, agama, dan antar golongan (SARA) ataupun penyebaran berita hoaks. Kebebasan berpendapat boleh dilakukan tetapi dengan batasan guna menghormati hak yang dimiliki orang lain.

Dalam penelitiannya Alfiani R dkk menerangkan bahwa banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam kebebasan berpendapat salah satunya mengenai penyebaran berita hoaks, penyalahgunaan media dalam kebebasan berpendapat hingga menimbulkan kasus pencurian. Penulis juga menjelaskan perlu adanya penelitian lagi tentang peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat di media sosial guna menghindari adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam jurnal "Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial : Tantangan & Strategi" ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang disebut hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan cara sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana konteks yang dikemukakan di media sosial dan strategi apa yang digunakan dalam tantangan yang ada di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat yaitu hak fundamental yang dimiliki setiap orang dalam meluapkan, mengemukakan, memberikan ide gagasan, opininya, dan juga tentang cara pandang orang lain tanpa adanya perintah dan bahkan tanpa campur tangan pihak lain. Konsep demokrasi modern lebih

berfokus dan menekankan mengenai kebebasan individu, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam menyampaikan ide gagasannya untuk perkembangan yang lebih maju di masyarakat.

Dalam prinsip Hak Asasi Manusia setiap individu mempunyai hak salah satunya hak atas kebebasan dalam berpendapat, hak yang dimiliki setiap individu ini tidak bisa dicabut ataupun di ganggu gugat hak nya oleh orang lain. Kebebasan berpendapat bisa diperoleh dari mencari informasi, menerima informasi, memberikan kritikan terhadap pemerintah, jadi dalam hal ini kebebasan berpendapat melibatkan hak individu itu sendiri.

Kebebasan Berpendapat pada dasarnya diatur dalam Pasal 28 E dan 28 F UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa "setiap orang berhak dalam menyatakan pendapatnya". Namun realitanya banyak sekali hambatan dan tantangan yang perlu kita dihadapi dalam berpendapat dan berekspresi. Salah satunya yaitu tantangan dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial, dengan adanya tantangan dalam kebebasan berpendapat di media sosial antara lain, bisa menimbulkan adanya konflik karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan etika berpendapat yang kurang baik. Dalam lingkup berpendapat di media sosial suatu individu bisa berpendapat dan berekspresi kepada siapapun dalam hal ini kebebasan berpendapat memiliki jangkauan yang lebih luas tidak terikat oleh waktu, geografis, objek, subjek waktu, dan tempat. Dengan kualifikasi sebesar itu, media sosial tentunya berperan penting dalam menyadarkan masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya. Di era digital ini juga seseorang bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam hal ini banyak sekali tantangan dalam kebebasan berekspresi di media sosial.

A. Tantangan Dalam Berpendapat Di Media Sosial

Kebebasan pada hakikatnya bersifat absolut yaitu tidak ada yang bisa membatasinya, namun dalam ruang eksternum bisa dibatasi karena dalam hal ini kebebasan tersebut bersinggungan dengan orang lain.

1. Penyebaran Hoaks, Disinformasi, dan Berita Palsu

Hoaks adalah sebuah berita palsu yang dengan sengaja dipublikasikan atau disebar luaskan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Di era digital, kebebasan berpendapat di media sosial memiliki tantangan tersendiri, munculnya informasi yang belum terverifikasi hoaks, berita palsu, disinformasi, yang pada saat ini telah menjadi suatu tantangan yang sangat serius. Hal ini dikarenakan penyebaran hoaks sangat cepat menyebar dan informasi yang tersebar mudah dipercaya oleh masyarakat (masyarakat Indonesia) hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor. Pertama, masyarakat Indonesia minim akan literasi dalam media dan digital, kedua masyarakat terlalu banyak menerima informasi yang tidak jelas, ketiga adanya polarisasi politik. Penyebar luasan hoaks memiliki dampak yang sangat berbahaya dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu hoaks dan ujaran kebencian bisa menimbulkan adanya konflik di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyeimbang antara kebebasan berpendapat dan upaya dalam melawan penyebaran berita hoaks yang beredar di kalangan masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan pertama, pemerintah juga harus ikut serta terlibat dalam melawan penyebaran hoaks seperti halnya mendorong masyarakat dalam literasi dan juga memberikan pendidikan media dan digital kepada masyarakat. kedua, perlu adanya penyeimbang algoritma platform media sosial dalam upaya mengatasi penyebaran hoaks yang beredar di platform media sosial dan perusahaan teknologi. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan platform atau perusahaan digital guna mengawasi penyebaran hoaks di masyarakat. ketiga, diperlukan etika yang baik dalam berpendapat di media sosial, dalam hak asasi manusia setiap orang mempunyai hak kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya namun, dalam hal ini juga perlu adanya etika dalam mengemukakan pendapat tersebut agar apa yang kita kemukakan tidak menimbulkan kesalahan dalam penyampaian berita guna meminimalisir adanya penyebaran berita hoaks di masyarakat.

Dalam kebebasan berpendapat di media sosial saat ini sering kali disalahgunakan hal ini menyebabkan banyaknya kasus mengenai penyebaran hoaks di berbagai platform di media sosial, tidak sedikit orang yang dengan sengaja menyebarkan berita hoaks guna menaikkan viwers, like, komen. tak hanya itu beberapa oknum konten kreator pun dengan bangganya menyebarkan berita hoaks yang membuat masyarakat percaya adanya berita tersebut, jika hal ini tidak dilakukan biasanya berakibat pada turunnya jumlah viwers. Salah satu isu hukum yang beredar di masyarakat beberapa bulan yang lalu yaitu tentang pemilu 2024 yang dimana tidak sedikit tersebarnya berita hoaks di kalangan masyarakat. Kebebasan berpendapat merupakan pilar dari demokrasi, namun di era digital ini banyak sekali fenomena mengenai penyebaran hoaks, Berita hoaks biasanya menciptakan lingkungan yang keliru, mempengaruhi opini, dan juga bisa mempengaruhi terkait pemilihan umum seperti kasus pemilu 2024.

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan undang-undang untuk meminimalisir dan melawan terkait penyebaran hoaks, hal ini dilakukan guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun yang ditakutkan yaitu adanya penyalahgunaan undang-undang dalam kebebasan berpendapat. Dalam mengatasi hal ini perlu adanya pendekatan yang seimbang. Perlindungan terhadap Kebebasan berpendapat tetap harus menjadi prioritas yang utama. Dalam mengatasi tantangan ini perlu adanya upaya dalam mengatasi penyebaran hoaks dikalangan masyarakat salah satunya dengan pendidikan. Selain itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah, platform, dan juga para peneliti ilmiah secara berkelanjutan. Hal ini sangat bisa untuk mengatasi tantangan ini.

Sebagai negara yang demokratis, kebebasan berpendapat sangatlah penting setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat, ide gagasannya. Namun banyak orang yang salah dalam menyampaikan pendapatnya akibatnya banyak berita hoaks yang tersebar. Penyebaran berita hoaks sangat cepat dan signifikan dalam hal ini sangat diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, selain itu juga diperlukan pendidikan akan literasi kepada masyarakat kita demi menjaga keseimbangan.

Orang yang ikut serta dalam penyebaran hoaks juga bisa dijerat pasal sesuai apa yang dilanggarnya. Berbicara mengenai Hoaks, hoaks itu terbagi menjadi 2 macam yang pertama, berita hoaks yang tersebar harus memiliki nilai subjek dan objek yang dirugikan, kedua melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat 2 Undang-undang ITE. Pasal 28 ayat (2) jo menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas unsur SARA". Selanjutnya Pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa " Ancaman Pidana Penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar".

2. Kebencian (Hate)

Di era digital, Kebencian hate dalam bentuk online sering kali terjadi dalam media sosial seperti mendiskriminasi, menjelekkkan, menghina suku bangsa, ras, bahasa, orientasi seksual, jenis kelamin dan lain sebagainya. Hal ini sering terjadi di media sosial, bentuk kebencian bisa berupa komentar, postingan dan berbagai hate lainnya. Di Indonesia Media sosial sudah menjadi salah satu bagian untuk menemukan informasi. Namun tidak sedikit dari itu banyak tersebarnya informasi yang tidak benar dan adanya kebencian hate yang dilontarkan. Di era digital ini penyebaran informasi sangat cepat menyebar dan tidak hanya itu penyebaran informasi bisa diakses oleh semua kalangan. Penyebaran informasi bersifat transparan hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor mengenai kebencian hate dalam dunia online khususnya media sosial. Tidak hanya itu Ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan kebencian hate online di media sosial yang pertama, karena adanya keterlibat teknologi berupa anonimitas (kerahasiaan pengguna), dimana pengguna media sosial dengan gampangnya menyebar kebencian. Seseorang yang menyebarkan kebencian merasa terlindungi oleh identitas mereka di media sosial karena adanya perlindungan hukum terkait anonimitas. Banyak orang yang dengan sengaja mengutarakan kebenciannya di media sosial, ketika

mengutarakannya mereka merasa bebas dan identitas mereka tersembunyi tanpa berfikir akan konsekuensi dan sanksi sosial lainnya. Faktor ketidaksetaraan dan faktor sosial bisa menjadi pemicu terjadinya online hate di media sosial. Dalam konflik sosial di dunia nyata sering kali terjadi hal ini menyebabkan adanya pembesaran masalah dimana hate online dapat dengan cepat menyebar luas ke masyarakat. Banyak kasus yang telah terjadi di masyarakat mengenai hate online salah satunya karena permasalahan individu atau kelompok yang disebarluaskan di media sosial. Kasus yang disebarluaskan berujung viral dan akibatnya menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sekitar salah satunya mengenai kebencian atau online hate di media sosial.

Online hate dapat berdampak negatif bagi individu atau kelompok yang mengalaminya. dampak yang dapat dirasakan oleh orang yang mengalaminya mereka bisa depresi, stres secara emosional, bahkan mereka harus bergantung kepada psikolog. Selain itu online hate juga bisa menyebabkan rusaknya nama baik seseorang, karier seseorang, status sosial, reputasi, dan bahkan merusak kesempatan kerja mereka. Pemerintah sudah berpartisipasi dalam mengatasi online hate ini, namun ada tantangan yang perlu kita hadapi tanpa mengobarkan kebebasan berpendapat di Media sosial yang dijamin oleh undang-undang.

Secara yuridiksi kebebasan berpendapat yaitu hak fundamental yang dimiliki setiap orang dalam meluapkan, mengemukakan, memberikan ide gagasan, opininya, dan juga tentang cara pandang mereka tanpa adanya perintah dan bahkan tanpa campur tangan pihak lain. Konsep demokrasi modern lebih berfokus dan menekankan mengenai kebebasan individu, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam menyampaikan ide gagasannya dalam bermedia sosial. Beberapa negara telah menetapkan hukum mengenai online hate di media sosial perlu adanya pendekatan mengenai pendidikan dan beretika di media sosial, serta adanya tanggung jawab dari berbagai platform yang bersangkutan guna mengurangi online hate di media sosial.

Anonimitas adalah kondisi seseorang dimana seseorang dapat bersembunyi dibalik identitas palsu atau bahkan tanpa identitas sekalipun. Mereka menyalurkan pendapat mengenai pemikirannya tanpa takut dikecam oleh orang lain dan atau mendapat tanggapan negatif dari orang lain. Mereka merasa dapat dengan bebas menyampaikan pendapat negatifnya, tanpa takut menghadapi konsekuensi hukumnya. Anonimitas itu sendiri dengan sengaja menciptakan lingkungan yang berbahaya dan melampiasikan kebenciannya melalui ruang cyberspace. Jika dilihat lagi anonimitas ini sering disalahgunakan keberadaannya yang berbahaya jika dibiarkan terus menerus. Hal yang ditemukan dalam penelitian suler (2004), anonimitas dapat menciptakan sifat deindividuasi, hilangnya rasa individu dan akuntabilitas interaksi di dalam bermedia sosial.

Anonimitas adalah suatu individu yang memiliki kecenderungan dalam mencari validasi dari orang lain, mereka akan mengutarakan pendapatnya akan suatu hal yang tidak disukainya, mereka mencari orang yang sama seperti dia. kecenderungan lainnya yaitu memanipulasi orang lain dan mencari cara agar menemukan orang yang bisa mendukung pendapat yang dilontarkannya di media sosial untuk memperkuat pendapatnya di Media sosial. Namun perlu kita akui anonimitas memiliki manfaat dalam menjaga privasi dan identitas antara individu. Anonimitas juga sangat membantu untuk orang-orang yang tidak biasa mengutarakan pendapatnya, hal ini bisa dilakukan jika seseorang berada dalam tekanan dan dengan adanya anonimitas seseorang bisa bersuara untuk mengutarakan pendapatnya tanpa ada rasa ketakutan.

Di dalam upaya mengatasi tantangan online hate di media sosial kita perlu menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan mengatasi adanya online hate, pertama perlu adanya pendidikan, kemudian perlu adanya etika dalam berpendapat khususnya dalam Media sosial, adanya pengurangan anonimitas dan meningkatkan akuntabilitas online, selanjutnya juga penting untuk menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab dan etika dalam Media sosial di era digital ini. Di era digital yang semakin maju di mana Internet telah menjadi platform utama untuk pertukaran informasi dan komunikasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang erat kaitannya dengan

kebebasan berpendapat namun dalam mengutarakan pendapat tentang kebencian itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan terkait online hate pertama, perlu adanya pendidikan dalam bermedia sosial seperti cara beretika yang baik dan benar di dunia digital, cara berkomunikasi yang baik dan benar, hal ini bertujuan supaya para individu bisa memilah milih mana yang boleh dan mana yang tidak agar tidak mudah terbawa arus negatif. kedua, perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh platform guna mengurangi adanya anonimitas yang berbahaya, selain itu penting adanya kerjasama antara masyarakat sipil, pemerintah, platform, peneliti ilmiah. Pemerintah menjadi wadah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan platform membatasi dengan tegas dan jelas mengenai hate online di Media sosial, kemudian masyarakat sipil yang menjaga akan kesadaran diri dalam bermedia sosial dan masyarakat harus memiliki sikap yang inklusif.

3. Kejahatan Siber dan Pelanggaran Privasi

Kebebasan berpendapat adalah salah satu prinsip dasar demokrasi modern, dan memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang inklusif, pluralitas dan inovatif. Penting untuk memahami dan menganalisis pentingnya kebebasan pendapat dalam konteks ini di era digital yang semakin maju di mana Internet telah menjadi platform utama untuk pertukaran informasi dan komunikasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Kebebasan ini mencakup hak setiap orang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan sudut pandangnya tanpa rasa takut atau hambatan. Namun dalam hal kebebasan berpendapat di Media sosial banyak sekali kejahatan yang terjadi salah satunya mengenai kejahatan siber dan pelanggaran privasi.

Kejahatan siber dan pelanggaran privasi adalah dua hal yang berkaitan. Kejahatan siber adalah kejahatan yang didalamnya melibatkan penggunaan komputer dan jaringan. Sedangkan pelanggaran privasi adalah pelanggaran yang melibatkan penggunaan identitas pribadi dan identitas tersebut disebarluaskan tanpa adanya izin terlebih dahulu. Kejahatan cybercrime dan pelanggaran privasi merupakan satu hal yang sangat mendesak dan perlu kita tangani. kasus cybercrime sering kita jumpai dalam permasalahan yang berkaitan dengan komputer. Jika cybercrime terjadi bisa menimbulkan terhapusnya data, pencurian data, penyosoran yang salah mengakibatkan propaganda. Dalam konteks kebebasan berpendapat kasus seperti itu bisa merugikan banyak orang, hal ini bisa menggiring opini publik dan adanya penyebaran data penting yang sah dan beragam. Seperti halnya penyerangan terhadap situs web, media pasti membatasi akses seseorang untuk mengemukakan pandangan yang berbeda, tidak hanya itu cybercrime juga melakukan pencurian identitas dan sering juga menemukan kasus mengenai penipuan online.

Seorang individu yang menyuarakan pendapatnya dalam Media sosial bisa menjadi target dari cybercrime, pencurian identitas bahkan sampai merusak citra seseorang. Cybercrime yang mencuri pastinya memiliki kepentingan salah satunya mereka ingin menghentikan penyebaran informasi yang tidak mereka inginkan. Nah dalam kasus ini kebebasan berpendapat suatu individu bisa terancam keberadaannya akibat dari ekspresi yang mereka miliki. Kebebasan berpendapat di Media sosial sering kali dijadikan perhatian oleh cybercrime. Pihak cybercrime yang seringkali memanfaatkan dan memantau seseorang yang berpendapat di media sosial untuk mencuri, membatasi dan menghentikan seseorang dalam berpendapat dan berekspresi, cybercrime juga memantau data pribadi mereka. Kebebasan berpendapat dalam hal ini bisa saja merugikan sebagian pihak. Karena merasa terawasi dan takut untuk menyuarakan pendapatnya, bukan cuma diawasi data pribadi mereka juga bisa dengan mudahnya dicuri oleh cybercrime. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, seharusnya dalam konteks kebebasan berpendapat masyarakat harus merasa aman dan nyaman dalam memberikan opininya tanpa merasa takut dirinya diawasi. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan kebebasan berpendapat terkait cybercrime yaitu, perlu adanya pendidikan digital untuk mengatasi cybercrime dan pendidikan praktif mengenai keamanan di dunia digital.

Selain itu juga, penting untuk memperketat identitas pribadi guna mencegah terjadinya pencurian serta penyalahgunaan privasi mengenai data dan identitas pribadi

B. Strategi Yang Perlu Diterapkan Dalam Tantangan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial

Banyak negara yang memiliki kontribusi terkait hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. Ketika kita berbicara mengenai perlindungan, setiap orang memiliki hak salah satunya dalam hak kebebasan berpendapat didalam kebebasan berpendapat ini pemerintah perlu ikut serta dalam melindungi hak setiap individu. Penting adanya perlindungan terkait privasi di era digital ini, supaya setiap individu atau kelompok yang berpendapat mengenai suatu hal di media sosial mereka merasa aman dan nyaman dalam memberikan pendapatnya tanpa takut adanya kebocoran, pencurian data pribadi. Di era digital ini perlu adanya keseimbangan antara masyarakat mengenai hak kebebasan berpendapat di media sosial tanpa adanya diskriminasi yang menyudutkan suatu pihak. Di dalam keseimbangan ini setiap individu memiliki kesempatan yang sama, seperti dalam hal mengakses media sosial, perlindungan identitasnya terjaga, dalam mengekspresikan dirinya sendiri. Dalam hal kebebasan berpendapat di era digital ini, setiap orang yang berekspresi dan menyuarakan pendapatnya akan sangat dihormati namun, untuk orang yang dengan sengaja menyebarkan hoaks, mendiskriminasi, memberikan online hate, dan bahkan melakukan pelanggaran terkait privasi. Dalam hal ini perlu adanya pertanggungjawaban dari orang yang melakukannya.

Kebebasan berpendapat dalam Media sosial melibatkan ruang digital, seperti platform, situs web, forum, dan lain sebagainya. Dalam hal yurisdiksi, setiap individu terlindungi privasi dan anonimitas. Dengan anonimitas ini setiap orang merasa bebas dalam mengutarakan pendapatnya tanpa takut identitasnya diketahui. Anonimitas ini menjadikan setiap orang lebih bebas dalam menyatakan pendapatnya, namun anonimitas ini sendiri sering disalahgunakan keberadaannya. Hal ini dapat merugikan banyak pihak bahkan sampai bisa membahayakan nyawa seseorang. Dalam hal ini perlu adanya penerapan hukum yang bijaksana dalam tantangan kebebasan berpendapat di Media sosial.

- a. Undang-undang Dasar 1945 - Pasal 25 Pasal 28E Ayat (2) dan (3) mengatur kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Undang-undang 45 secara jelas menjelaskan terkait kebebasan berpendapat secara tulis, lisan, media. Salah satu dokumen penting terkait dengan kebebasan berpendapat yaitu Deklasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh persekutuan bangsa-bangsa pada 1948. Pasal 19 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa adanya campur tangan orang lain, baik verbal atau non verbal. Prinsip-prinsip ini harus dihormati oleh setiap orang termasuk negara Indonesia.
- b. Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan kebebasan berekspresi secara online. Kebebasan berpendapat adalah salah satu prinsip dasar demokrasi modern, dan memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang inklusif, pluralitas dan inovatif. Penting untuk memahami dan menganalisis pentingnya kebebasan pendapat dalam konteks ini di era digital yang semakin maju di mana Internet telah menjadi platform utama untuk pertukaran informasi dan komunikasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Kebebasan ini mencakup hak setiap orang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan sudut pandangnya tanpa rasa takut atau hambatan. Namun dalam hal kebebasan banyak selaki pelanggaran dan penyalahgunaan, nah dalam konteks ini UU ITE ada untuk mengatasi pelanggaran dan penyalahgunaan yang terjadi dalam dunia digital. Selain itu juga dengan adanya UU ITE bisa menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat individu dan perlindungannya. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam UU ITE adalah untuk melindungi hak kebebasan dalam dunia digital yang menyangkut informasi dan privasi pribadi. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa " setiap orang berhak

mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tetap menghormati undang-undang yang berlaku. Dalam kebebasan berekspresi harus senantiasa diimbangi juga dengan tanggungjawab, guna menghindari adanya penyalahgunaan seperti penyebaran informasi yang belum terverifikasi, penyebaran fitnah, penyebaran kebenciankebencian atau hal negatif lainnya yang dapat merugikan banyak pihak.

2. Pendidikan dan Litera Digital

Dalam Kebebasan berpendapat di media sosial pendidikan dan Litera digital sangatlah penting. Dengan literasi digital dapat membantu individu untuk membaca informasi, mencerna informasi, memahami dan menganalisis dalam penggunaan media sosial. Hal ini berguna untuk individu bisa memilah memilah informasi yang akurat, dan lebih bijak dalam memilih informasi. Pendidikan terkait media digital dan literasi digital sangat berguna dan membantu untuk seseorang mempunyai pemikiran yang kritis, guna mengurangi adanya penyebaran hoaks, penyebaran kebencian, dan penyalahgunaan terkait data para pengguna platform, situs web, blog. Perlu adanya edukasi mengenai pendidikan literasi digital, supaya para pengguna media sosial bisa mengetahui batasan-batasan terkait kebebasan berpendapat di media sosial, guna menghormati sesama individu dalam memberikan pendapatnya. Kebebasan berpendapat di Media sosial sangatlah penting Dengan demikian dengan adanya pendidikan literasi digital diharapkan masyarakat bisa lebih selektif dalam memilih informasi.

3. Adanya Kolaborasi Pemerintah, Platform Digital dan Masyarakat Sipil

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan undang-undang untuk meminimalisir dan melawan terkait penyebaran permasalahan berpendapat di media sosial. hal ini dilakukan guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun yang ditakutkan yaitu adanya penyalahgunaan undang-undang dalam kebebasan berpendapat. Dalam mengatasi hal ini perlu adanya pendekatan yang seimbang. Perlindungan terhadap Kebebasan berpendapat tetep harus menjadi prioritas yang utama, dalam mengatasi tantangan ini perlu adanya upaya dalam mengatasi tantangan dikalangan masyarakat salah satu nya perlu adanya kerjasama antara pemerintah, platform, dan juga para peneliti ilmiah secara berkelanjutan hal ini sangat bisa untuk mengatasi tantangan tersebut. Di era digital ini penyebaran informasi sangat cepat menyebar dan tidak hanya itu penyebaran informasi bisa diakses oleh semua kalangan. Penyebaran informasi bersifat transparan hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kasus terkait kebebasan berpendapat di media sosial, jadi dalam hal kebebasan berpendapat di media sosial perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil guna mencegah terjadinya hal negatif demi keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pemerintah menjadi wadah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan platform membatasi dengan tegas dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi guna mengurangi penyebarluasan berita hoaks yang beredar jadi masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengemukakan pendapatnya di media sosial, kemudian masyarakat sipil yang menjaga akan kesadaran diri dalam bermedia sosial dan masyarakat harus memiliki sikap yang inklusif. Masyarakat sipil harus bisa memilah informasi dan mengetahui batasan-batasan mengenai kebebasan berpendapat di Media sosial agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan oleh pendapat yang kita sampaikan.

Pemerintah bertugas melindungi hak yang dimiliki masyarakat akan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap individu, masyarakat melindungi setiap individu dari berbagai ancaman berbahaya yang terjadi di Media sosial. Tugas Utama pemerintah adalah melindungi kebebasan berekspresi di dunia digital. Selain itu pemerintah harus menciptakan lingkungan hukum yang mendukung terkait kebebasan berpendapat, mendorong dan memfasilitasi akses agar masyarakat dalam berekspresi di ruang digital. Perintah juga harus menjamin bahwa kebebasan berpendapat di media sosial itu aman terjamin kemaanannya tanpa adanya masalah seperti penyebaran online hate, pencemaran nama baik, pencurian data oleh anonimitas dan kejahatan dalam

ruang siber. Namun dalam hal ini pemerintah juga harus mempromosikan terkait budaya guna menyeimbangkan kebebasan berpendapat.

Platform digital adalah sebuah tempat untuk berekspresi secara luas, masyarakat bisa dengan mudah mencari informasi di digital. Dengan adanya platform digital memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi juga dalam menyapaikan pendapatnya tanpa terhalang oleh waktu, tempat, ras, suku, bangsa dan geografis. Namun kebebasan berpendapat juga harus dibarengi dengan tanggungjawab, banyak pengguna media sosial yang menyalahgunakan akibatnya banyak terjadi penyebaran hoaks, anonimitas, pencurian data. Dalam hal ini perlu adanya aturan yang tegas dari platform itu sendiri guna mencegah hal negatif terjadi dan berdampak pada masyarakat.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat yaitu hak fundamental yang dimiliki setiap orang dalam melupakan, mengemukakan, memberikan ide gagasan, opini, dan juga tentang cara pandang orang lain tanpa adanya perintah dan bahkan tanpa campur tangan pihak lain. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat di atur dalam Pasal 28 E dan 28 F UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa "setiap orang berhak dalam menyatakan pendapatnya". Di era digital ini seseorang bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Munculnya media sosial, forum online, dan juga platform berita online menyediakan wadah bagi kita untuk berekspresi. Namun realitanya banyak sekali hambatan dan tantangan yang perlu kita hadapi dalam berpendapat dan berekspresi terutama di media sosial. Tantangan yang perlu kita hadapi dalam kebebasan berpendapat di media sosial yaitu, pertama terkait penyebaran berita hoaks, hoaks adalah sebuah berita palsu yang dengan sengaja dipublikasikan atau disebarluaskan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Penyebaran hoaks lebih cepat tersebar dan informasi yang di sebar mudah dipercaya oleh masyarakat. Kedua mengenai online hate sering terjadi dalam Media sosial seperti mendiskriminasi, menjelekkan, menghina, orientasi seksual, jenis kelamin. Hal ini sering terjadi di media sosial dan menimbulkan bentuk kebencian bisa berupa komentar, postingan, kampanye dan berbagai hate lainnya. Online hate juga sangat gampang menyebar karena bersifat transparan. Selain itu adanya anonimitas, anonimitas adalah suatu individu yang memiliki kecenderungan dalam mencari validasi orang lain, mereka akan mengutarakan pendapatnya akan sesuatu hal yang tidak mereka sukai kemudian mereka mencari orang yang akan mendukung dan memperkuat argumen yang mereka sampaikan. Ketiga yaitu mengenai kejahatan siber dan pelanggaran data privasi di media sosial, kejahatan siber sering kita temui di dalam jaringan dan komputer. Sedangkan pelanggaran privasi adalah pelanggaran yang melibatkan penggunaan identitas pribadi dan identitas tersebut disebarluaskan tanpa adanya izin terlebih dahulu. Jika cybercrime terjadi bisa menimbulkan terhapusnya data, pencurian data, penyusutan yang salah mengakibatkan propaganda. Dalam konteks kebebasan berpendapat kasus seperti itu bisa merugikan banyak orang, hal ini bisa menggiring opini publik dan adanya penyebaran data penting yang sah dan beragam. Seperti halnya penyerangan terhadap situs web, media pasti membatasi akses seseorang untuk mengemukakan pandangan yang berbeda, tidak hanya itu cybercrime juga melakukan pencurian identitas dan sering juga menemukan kasus mengenai penipuan online.

Strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan Kebebasan Berpendapat di media sosial yaitu, pertama adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial hal ini termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 - Pasal 25 Pas 28 E Ayat (2) dan (3) mengatur kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat selanjutnya termuat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 19. Kedua pendidikan dan literasi digital guna membantu masyarakat dalam berpikir kritis, guna mengurangi terjadinya penyebaran hoaks, penyebraran kebencian, dan penyalahgunaan terkait data dan para pengguna media sosial. ketiga

adanya kolaborasi antara pemerintah, platform online dan masyarakat sipil. Pemerintah menjadi wadah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan platform membatasi dengan tegas dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi guna mengurangi penyebarluasan berita hoaks yang beredar jadi masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengemukakan pendapatnya di Media sosial, kemudian masyarakat sipil yang menjaga akan kesadaran diri dalam bermedia sosial dan masyarakat harus memiliki sikap yang inklusif. Masyarakat sipil harus bisa memilah informasi, dan mengetahui batasan-batasan mengenai kebebasan berpendapat di Media sosial agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan oleh pendapat yang kita sampaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, R., Rosiana, P. A., Dewantara, K. P., Budiandari, N., Julianto, R. D., & Pehulisa, G. D. (2020). Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia. *Journal Civic Education*, November
- Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *KERTHA WICAKSANA*, 17(2), 138-146.
- Bahram, M. (2023). TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA (REKAYASA SOSIAL TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI DUNIA DIGITAL). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092-5109.
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15(1), 26-34.
- Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Promedia 2.2* (2016): 138-155.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62-75.
- Rosidi, R. F. A. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Digital. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 1(1), XIII-XXIV.
- Sianipar, M. A. C. (2019). Perlindungan hak kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam era demokrasi digital di Indonesia
- Syamsidar, S., Muhammad Reza, Z., Eka Ari, E., & Retno Sari, D. Tantangan Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat di Era Digital.